



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 07/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN ANTAR WAKTU
WAKIL SENAT AKADEMIK PERIODE 2014-2019
DI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam PP No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 21 ayat (1) telah dinyatakan anggota Majelis Wali Amanat berjumlah 15 (lima belas) orang, 4 (empat) orang di antaranya adalah wakil dari Senat Akademik;
 - b. bahwa seorang Wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019, Prof. Dr. Emmy Suparka akan berakhir masa tugasnya, karena memasuki masa purnabakti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. bahwa rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 9 Maret 2018 telah menyetujui pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Antar Waktu Wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas melakukan pemilihan antar waktu untuk seorang Anggota Wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
 5. Peraturan Senat Akademik No. 14/Sk/I1-SA/OT/2016 tentang Wakil Senat Akademik Pada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Antar Waktu Wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Ir. Johnner Sitompul, MSc. Ph.D.


Anggota : 1. Dr.Ir. Joko Siswanto, MPA.
2. Prof. Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan Pemilihan Antar Waktu seorang Anggota Wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
2. Melaporkan hasil Pemilihan Antar Waktu seperti tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 April 2018
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP: 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing Ybs.